



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 188 / 05 / 413.013 / 2012

Nomor : 188 / 490 / 413.050 / 2012

Tanggal : 15 AGUSTUS 2012

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2012**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LAMONGAN
NOMOR : 188 / 05 / 413.013 / 2012
NOMOR : 188 / 490 / 413.050 / 2012
TANGGAL : 15 Agustus 2012
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. F A D E L I, SH, MM**
Jabatan : Bupati Lamongan
Alamat Kantor : Jl. KH. Achmad Dahlan No. 1 Lamongan
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan

2. a. Nama : **H. MAKIN ABBAS, Lc, MA**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmad No. 43-49 Lamongan
- b. Nama : **S A ' I M, S.Pd**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmad No. 43-49 Lamongan
- c. Nama : **H. HUSNUL AQIB, S.Ag, MM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmad No. 43-49 Lamongan
- d. Nama : **H. PURWADI, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmad No. 43-49 Lamongan
Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2012, Perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan

daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

Lamongan, 15 Agustus 2012

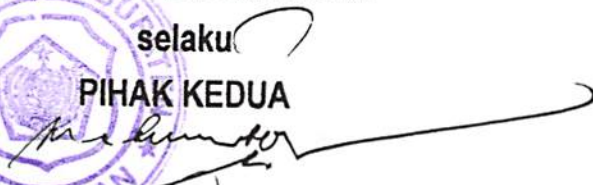
PIMPINAN

BUPATI LAMONGAN

selaku
PIHAK PERTAMA

H. FADEL SH, MM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

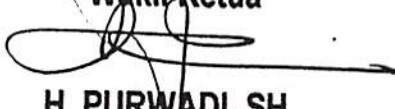
KABUPATEN LAMONGAN
selaku
PIHAK KEDUA

H. MAKIN ABBAS, Lc, MA

Ketua

S. A'IM, S.Pd
Wakil Ketua


H. HUSNUL AQIB, S.Ag, MM

Wakil Ketua


H. PURWADI, SH

Wakil Ketua

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang Penyusunan KUA PAPBD	I - 1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA PAPBD	I - 10
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA PAPBD	I - 11
II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD	II - 1
2.1 Perubahan Asumsi Dasar KUA PAPBD	II - 1
2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	II - 7
2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	II - 20
2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	II - 28
2.4.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	II - 30
2.4.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	II - 32
III PENUTUP	III - 1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro	II - 2
Tabel 2.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah TA.2011	II - 8
Tabel 2.2.2 Perkembangan PAD TA.2007 s/d 2011	II - 9
Tabel 2.2.3 Perkembangan Dana Perimbangan TA.2007 s/d 2011	II - 11
Tabel 2.2.4 Perkembangan Lain2 Pendapatan Daerah Yang Sah TA.2007 s/d 2011	II - 12
Tabel 2.2.5 Perubahan Pendapatan Asli Daerah TA.2012	II - 18
Tabel 2.2.6 Perubahan Dana Perimbangan TA.2012	II - 19
Tabel 2.2.7 Perubahan Lain2 Pendapatan Daerah Yg Sah TA.2012	II - 20
Tabel 2.3.1 Realisasi Belanja Tahun 2011	II - 23
Tabel 2.3.2 Perubahan Belanja Tahun 2012	II - 27
Tabel 2.4.1 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2011	II - 29
Tabel 2.4.2 Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2012	II - 36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD (KUA PAPBD)

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan upaya penyesuaian terhadap capaian target kinerja dan perkiraan keuangan tahunan Pemerintah Daerah. Dalam rangka mengintegrasikan APBD dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran maka diperlukan adanya Perubahan APBD Kabupaten Lamongan karena terdapat penyesuaian APBD yang telah disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang dituangkan didalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2012.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pada Pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama dalam beberapa kondisi berikut, yakni :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan
- d. Keadaan darurat
- e. Keadaan luar biasa.

Dari kondisi yang dikemukakan didalam Permendagri tersebut diatas, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan APBD Tahun berjalan, dengan mempertimbangkan beberapa kondisi antara lain :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA,

Kebijakan fiskal di tahun 2012 secara umum diarahkan untuk mendorong pertumbuhan di daerah dan sebagai stabilisator bagi perekonomian nasional melalui pengembangan koridor ekonomi, membangun infrastruktur yang mendukung terwujudnya keterhubungan wilayah (*globally connected* dan *domestically integrated*), mendorong percepatan pembangunan, memperluas partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk melibatkan unsur swasta, serta mendorong pelaksanaan program perlindungan sosial yang berpihak kepada masyarakat lemah dan tertinggal melalui penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja.

Adapun dalam upaya pencapaian tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, yaitu : Percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, Kabupaten Lamongan memprioritaskan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mutu

pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan pelayanan pemerintahan, peningkatan kesadaran dan kerukunan umat beragama, peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan, peningkatan prestasi olahraga, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam upaya pemanfaatan belanja daerah, Kabupaten Lamongan bertumpu pada empat pilar strategis yakni :

- 1) Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (*pro growth*);
- 2) Menciptakan dan memperluas lapangan kerja (*pro job*);
- 3) Meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat kebijakan yang pro masyarakat miskin (*pro poor*); dan
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup (*pro environment*).

Ditinjau dari sisi kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Lamongan, dengan pencapaian yang telah ditetapkan di

dalam Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2011 tentang APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD adalah perubahan asumsi ekonomi makro terhadap kemampuan fiskal daerah, pelampauan terhadap proyeksi pendapatan, adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah dan adanya kebijakan di bidang pembiayaan.

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja

Pada pelaksanaannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 mengalami perubahan pada sisi pendapatan. Pada Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan pada beberapa komponen. Pertama, dari pajak daerah yang mengalami kenaikan adalah Pajak Penerangan Jalan. Kedua, pada kelompok Retribusi Jasa Umum yang mengalami kenaikan yakni Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil dan Retribusi Perijinan tertentu yakni Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

Selain itu dari sisi Belanja Daerah juga mengalami kenaikan baik dari Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung. Dari sisi Belanja Langsung terdapat kenaikan pada belanja SKPD dan pada Belanja Tidak Langsung terdapat kenaikan untuk Jalan Poros Desa.

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan

Sebagaimana adanya mekanisme tahunan, Pemerintah Kabupaten Lamongan menyelesaikan Laporan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011. Entitas dari laporan tersebut adalah adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2011 sebesar Rp. 111.681.362.736,11.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2011 dalam pengalokasiannya akan dimasukkan sebagai penerimaan pembiayaan dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan prioritas pembangunan lainnya.

d. Keadaan Darurat

Keadaan darurat sebagaimana penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Dalam penyusunan KUA PAPBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012, belum didapati adanya kondisi yang memenuhi salah satu kriteria tersebut diatas.

e. Keadaan Luar Biasa

Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau

penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Namun pada tahun 2012 ini di Kabupaten Lamongan tidak ada kondisi/keadaan yang bisa dikategorikan sebagai keadaan luar biasa karena estimasi kenaikan atau penurunan penerimaan dan pengeluarannya hanya berkisar tidak lebih dari 15% (lima belas persen).

Sejalan dengan beberapa pertimbangan kondisi tersebut, penyusunan KUA – PAPBD juga menselaraskan dengan dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya yaitu RKPD, RPJMD dan RPJPD. Substansi RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2012 selain berpedoman pada visi, misi dan tujuan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015 juga penyusunannya mengacu pada RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025.

Prioritas Pembangunan Daerah pada tahun 2012 yang dijabarkan dalam RKPD dengan kegiatannya bersumber dari masyarakat melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk selanjutnya diformulasikan melalui program dan kegiatan SKPD sebagaimana tugas, pokok dan fungsi yang harus

dilaksanakan. Sebagaimana agenda prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015 dan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu pendidikan
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
3. Pembangunan infrastruktur jalan
4. Peningkatan kualitas tenaga kerja
5. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan
6. Peningkatan pelayanan pemerintahan
7. Peningkatan kesadaran dan kerukunan umat beragama
8. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan
9. Peningkatan prestasi olahraga
10. Peningkatan kualitas hidup masyarakat

Memperhatikan prioritas pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2012 dan optimalisasi pencapaian program saat ini, secara umum sudah dilaksanakan dengan baik meskipun masih diperlukan beberapa penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian

sasaran prioritas pembangunan daerah. Secara prinsip prioritas pembangunan tersebut tetap menjadi pedoman perubahan anggaran kegiatan Tahun 2012.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA PAPBD)

Tujuan dilakukannya penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA PAPBD) Tahun Anggaran 2012, antara lain:

1. Memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
2. Sebagai pedoman dalam rangka perumusan sasaran dan program pembangunan serta sebagai acuan dalam penyusunan skala prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
3. Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari asumsi KUA sebelumnya.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA PAPBD)

Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan KUA PAPBD Tahun 2012 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11) ;
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
21. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
22. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
23. Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;
24. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan;**
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015;**
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012;**
- 29. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2012;**
- 30. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012;**

31. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 188/05/413.013/2011 dan Nomor : 188/504/413.050/2011 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan. Perkembangan dinamika pelaksanaan pembangunan disertai dengan kebijakan fiskal yang diambil pemerintah menuntut kita untuk lebih dapat mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Lamongan agar lebih efektif dan efisien. Menyikapi hal tersebut diperlukan perubahan-perubahan dalam Kebijakan Umum Anggaran dalam mencapai sasaran prioritas pembangunan.

2.1. PERUBAHAN ASUMSI DASAR KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Kondisi ekonomi makro pada tahun 2012 diperkirakan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun sampai dengan awal tahun 2012 kondisi ekonomi global masih belum stabil akibat krisis hutang eropa. Momentum pertumbuhan dan terjaganya stabilitas ekonomi mendorong peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Hal ini dicerminkan oleh menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Adapun perkembangan ekonomi makro nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro

Indikator Makro	Ekonomi	2010	2011		2012
			Target	Realisasi	Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi (%)		6,1	6,5	6,5	6,5
Inflasi (%)		6,96	5,65	3,79	6,8
Suku Bunga SPN 3 bulan (%)		-	5,6	4,84	5,00
Nikai Tukar (Rp/US\$)		9.087	8.700	8.776	9.000
Harga Minyak Mentah (US\$/barel)		78,07	95	111,54	105

Sumber : Kementrian Keuangan RI

Setelah melambatnya perekonomian Indonesia selama 1 (satu) dekade sebagai akibat dari krisis keuangan tahun 1997/1998, perekonomian Indonesia semakin membaik. Kondisi ekonomi Indonesia yang semakin membaik didukung oleh rendahnya tingkat hutang masyarakat sampai ke level rumah tangga serta tingkat konsumsi, investasi, dan impor yang terus meningkat. Begitu pula dengan perkembangan nilai tukar yang cukup stabil sehingga dapat mengendalikan inflasi pada tingkat yang diharapkan dan kondusif.

Secara umum perkembangan ekonomi nasional berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan nasional yang pada akhirnya akan berpengaruh pada perubahan kebijakan fiskal daerah. Beberapa hal yang menyebabkan Perubahan Asumsi Dasar KUA PAPBD Tahun 2012 antara lain sebagai berikut :

a. Penyebab perubahan pada sisi pendapatan yaitu :

➤ Didapati adanya SILPA Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 111.681.362.736,11

➤ Proyeksi besaran pajak daerah yang meningkat dari target yang ditetapkan. Pajak Restoran naik Rp. 110.842.000,- dari sebelumnya ditetapkan Rp. 216.200.000,- menjadi Rp. 327.042.000,- melalui komponen Pajak Restoran yang sebelumnya ditetapkan Rp. 99.000.000,- bertambah Rp. 5.940.000,- menjadi Rp. 104.940.000,-; Pajak Rumah Makan bertambah Rp. 3.306.000,- dari sebelumnya Rp. 58.000.000,- menjadi Rp. 61.306.000,-; Pajak Kantin yang sebelumnya ditetapkan Rp. 20.000.000,- bertambah Rp. 1.475.000,- menjadi Rp. 21.475.000,-; dan Pajak Katering yang naik Rp. 100.121.000,- menjadi Rp. 102.321.000,- dari target sebelumnya Rp. 2.200.000,-. Pajak Reklame mengalami kenaikan dari yang ditargetkan sebelumnya

Rp. 1.100.147.600,- menjadi Rp. 1.133.200.695,- atau naik sebesar Rp. 33.053.095,-. Pada pajak penerangan jalan yang tertuang dalam APBD Tahun 2012 juga mengalami kenaikan. Dari pajak penerangan jalan PLN Gresik yang sebelumnya ditetapkan Rp. 1.304.900.000,- naik menjadi Rp. 1.344.047.000,- atau mengalami penambahan sebesar Rp. 39.147.000,-. Pajak penerangan jalan PLN Mojokerto yang sebelumnya ditetapkan Rp. 750.790.000,- bertambah Rp. 22.523.700,- menjadi Rp. 773.313.700,-. Pajak penerangan jalan PLN Bojonegoro sebelumnya ditetapkan Rp. 16.080.060.000,- naik menjadi Rp. 16.562.461.800,- atau bertambah Rp. 482.401.800,-.

- Pendapatan daerah juga mengalami kenaikan pada pos retribusi jasa umum dan retribusi perijinan tertentu. Pada pos penerimaan retribusi jasa umum yang mengalami kenaikan dari yang sebelumnya ditetapkan dalam APBD Tahun 2012 adalah penerimaan retribusi penggantian biaya KTP dan akte catatan sipil. Sebelumnya retribusi tersebut ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000,- yang kemudian diproyeksi mengalami penambahan sebesar Rp. 141.075.000,- atau menjadi Rp. 491.075.000,-. Sedangkan pada pos penerimaan retribusi perijinan

tertentu diproyeksi mengalami kenaikan adalah penerimaan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang mengalami penambahan sebesar Rp. 75.000.000,- dari sebelumnya ditetapkan Rp. 725.000.000,- sehingga menjadi Rp. 800.000.000,-.

- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga mengalami kenaikan yaitu pertama pada pos Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi sebesar Rp. 497.231.562,- atau 0,73% dari sebelumnya Rp. 68.115.081.907,- menjadi Rp. 68.612.313.46,-. Kedua kenaikan pada pos Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah yang disumbang oleh Dana Sumbangan Pihak Ketiga yang sebelumnya sebesar Rp. 38.873.243,- naik Rp. 7.310.534,- atau 18,81% menjadi Rp. 46.183.777,-.

b. Yang menyebabkan perubahan pada sisi belanja, yaitu sebagai berikut :

- Dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi, maka harus diikuti dengan perubahan alokasi belanja sesuai ketentuan peruntukan masing-masing alokasi dana baik dari Pemerintah Pusat maupun Propinsi.

- Dalam rangka meningkatkan infrastruktur daerah terutama pembangunan dan peningkatan jalan, Pemerintah Daerah memberikan perhatian maksimal terhadap upaya penanganannya.
- Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam rangka pembenahan data kependudukan Kemendagri mencanangkan berlakunya Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) termasuk pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau lebih dikenal e-KTP. Dalam pelaksanaannya Kabupaten Lamongan memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar.
- Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) pada UU tersebut, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dilimpahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah. Kemudian dipertegas dengan Surat Keputusan Bersama antara

Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan PBB menuju Pajak Daerah, dimulai pada tahun 2011.

- Adanya kebijakan terkait penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi untuk Kendaraan Dinas mulai bulan Juni 2012.

2.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Aspek terpenting untuk memenuhi pelaksanaan APBD adalah ketersediaan Pendapatan Daerah dalam mendukung kebutuhan yang digariskan dalam kebijakan umum APBD. Untuk memenuhi dan menjamin ketersediaan dana, maka Pendapatan Daerah harus dilakukan evaluasi terhadap perkembangan Pendapatan Daerah tahun sebelumnya dengan melihat nilai target dan realisasinya secara menyeluruh sehingga mampu menjadi instrumen untuk memenuhi kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Lamongan. Evaluasi terhadap perkembangan Pendapatan Daerah tersebut antara lain :

1. Evaluasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2011, pendapatan daerah Kabupaten Lamongan dianggarkan sebesar Rp. 1.327.832.930.944,- direalisasikan sebesar Rp. 1.321.524.956.897,31 atau sebesar 99,52% dari target yang ditetapkan. Rincian Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2011 adalah:

Tabel 2.2.1

Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2011

Uraian	Realisasi Tahun 2010	Tahun 2011		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
Pendapatan Asli Daerah	95.244.807.228,09	106.222.830.724,00	99.545.629.500,31	93,71%
Dana Perimbangan	742.952.461.022,00	855.470.934.750,00	859.140.092.542,00	100,43%
Lain-lain Pendapatan Sah	225.830.961.676,00	366.139.165.470,00	362.839.234.855,00	99,10%
Jumlah	1.064.028.229.926,09	1.327.832.930.944,00	1.321.524.956.897,31	99,52%

Berdasarkan rincian di atas dapat dilihat bahwa hanya dari komponen Dana Perimbangan yang pencapaiannya melebihi anggaran yang ditetapkan yakni sebesar 100,43%. Sedangkan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah memiliki pencapaian yang kurang dari anggaran yang telah

ditetapkan yakni masing-masing 93,71% dan 99,10%. Bila dilihat berdasarkan komposisi pendapatan daerah pada tahun 2011 Dana Perimbangan memberikan kontribusi yang cukup besar yakni 65,01%, maka Kabupaten Lamongan masih tergantung pada Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.2
Perkembangan PAD dari Tahun Anggaran 2007 s/d 2011

TA	Target	Realisasi	%
2007	51.362.945.115,00	55.639.143.647,41	108,32
2008	63.332.376.525,00	66.608.873.942,51	105,17
2009	111.254.225.595,00	71.452.396.308,29	64,22
2010	100.547.388.557,00	95.244.807.228,09	94,73
2011	106.222.830.724,00	99.545.629.500,31	93,71

Dilihat secara keseluruhan dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 realisasi PAD Kabupaten Lamongan terus menerus mengalami kenaikan. Hanya saja pada tahun 2010 target tersebut mengalami penurunan namun pada sisi realisasi apabila dibandingkan dengan Tahun 2009, mengalami kenaikan.

Dilihat dari sisi target anggaran, dua tahun pertama dari kurun waktu 2007 sampai 2011 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu masing-masing sebesar 23,30% dan 75,67%. Sedangkan pada tahun 2010 targetnya turun dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2011 target Pendapatan Asli Daerah kembali mengalami peningkatan.

Kemudian apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, selama tahun 2007 - 2011 realisasi PAD kinerjanya berfluktuatif tiap tahunnya, pada tahun 2007 dan 2008 memenuhi target, sedangkan pada tahun 2009 sampai 2011 tidak mencapai target. Kondisi Pendapatan Asli Daerah pada tahun-tahun tersebut mencatat realisasi yang masih rendah, rendahnya realisasi tersebut sesuai dengan kondisi penerimaan dari masing-masing komponen sumber-sumber penerimaan PAD, disamping adanya kecenderungan realisasi penerimaan PAD terjadi pada akhir semester. Kondisi demikian perlu dilakukan evaluasi dan upaya yang sungguh-sungguh terhadap seluruh komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada komponen penerimaan PAD yang secara rutin mampu untuk dipungut. Sedangkan untuk komponen yang bersifat ketetapan akan dilakukan pencermatan kembali supaya realisasi penerimaannya dapat disesuaikan dengan jadwal

target yang telah ditentukan.

2. Evaluasi Komponen Dana Perimbangan Tahun Sebelumnya.

Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 sebagaimana dalam tabel 2.2.3 berikut :

Tabel 2.2.3

Perkembangan Dana Perimbangan TA 2007 s/d 2011

TA	Target	Realisasi	%
2007	652.269.317.915,00	659.965.223.305,71	101,18
2008	736.985.902.994,00	742.678.674.385,00	100,77
2009	735.106.591.717,00	731.738.429.005,00	99,54
2010	746.454.158.300,00	742.952.461.022,00	99,53
2011	855.470.934.750,00	859.140.092.542,00	100,43

Dari perkembangan selama 5 tahun terakhir, komponen Dana Perimbangan rata-rata mengalami kenaikan yang berfluktuatif.

Baik dilihat dari target maupun realisasi dana perimbangan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2009, dimana targetnya mengalami penurunan hingga 0,25% dan realisasinya turun sampai 1,47%. Hal ini disebabkan karena perkembangan Dana Perimbangan lebih disebabkan adanya perubahan beberapa stimulus fiskal dari Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten

Lamongan yang tidak dapat diprediksi besarnya, seperti kebijakan kenaikan gaji, dan kebijakan infrastruktur pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan dari sisi kinerja, realisasi Dana Perimbangan selama 5 tahun terakhir rata-rata memiliki kinerja yang baik dengan capaian 100% keatas, kecuali di tahun 2009 dan tahun 2010 yang berturut-turut 99,54% dan 99,53%.

3. Evaluasi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Sebelumnya.

Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.4
Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Tahun Anggaran 2007 s/d 2011

TA	Target	Realisasi	%
2007	35.618.684.895,00	41.104.992.798,00	115,40
2008	58.281.805.065,00	60.497.981.365,00	103,79
2009	135.341.407.950,00	144.187.138.806,64	106,54
2010	214.063.919.250,00	225.830.961.676,00	105,50
2011	366.139.165.470,00	362.839.234.855,00	99,10

Dilihat dari perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, baik dari sisi target maupun realisasinya setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Baik dari sisi target dan realisasi yang memiliki kenaikan yang cukup besar dan signifikan adalah pada tahun 2009 yaitu masing-masing mencapai 132,22% dan 138,33%. Secara umum pendapatan daerah dari komponen ini tidak bisa diprediksi .. sebelumnya karena sangat bergantung dari Kebijakan Pemerintah Propinsi.

Memperhatikan beberapa kondisi dan permasalahan serta tingkat perkembangan realisasi Pendapatan daerah selama 5 Tahun terakhir sebagaimana tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa pokok-pokok kebijakan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya, perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Dalam merencanakan target perubahan PAD dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang

dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah;

- 2) Dalam upaya peningkatan PAD, tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
- 3) Dalam menganggarkan rencana perubahan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dilakukan secara rasional sesuai dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut. Selain itu, pemerintah daerah terus mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;

- 4) Penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, diupayakan terus ditingkatkan untuk mendukung peningkatan PAD;

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daerah menerima dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012 terkait dengan proyeksi pendapatan dari Dana Perimbangan, tidak mengalami perubahan kebijakan. Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012,

pemerintah daerah melakukan penganggaran atas dasar alokasi definitif dana perimbangan Tahun Anggaran 2012.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menetapkan perubahan pendapatan bagi hasil yang diterima dari provinsi pada Tahun Anggaran 2012 telah menggunakan Alokasi definitif Bagi Hasil dari Provinsi Tahun Anggaran 2012;

2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dalam PAK 2012 tidak mengalami perubahan karena sesuai dengan ketetapan dan kebijakan pemerintah;

3) Bantuan Keuangan dari Propinsi dalam PAK 2012 tidak mengalami perubahan. Hal tersebut menyamakan ketetapan dan kebijakan pemerintah Propinsi.

d. Pendapatan yang bersumber dari dana alokasi umum, dana bagi hasil, hibah, dana darurat, dan sumbangan pihak ketiga dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Dengan mempertimbangkan kebijakan pendapatan tersebut di atas, rencana Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun Anggaran 2012 diperkirakan mengalami kenaikan

dibandingkan dengan Pendapatan Daerah sebelum perubahan, yaitu sebesar 0,14 % dari Rp. 1.381.851.507.870,- sebelum perubahan menjadi sebesar Rp. 1.383.760.092.561,- setelah perubahan atau naik sebesar Rp. 1.908.584.691,-. Rencana kenaikan pendapatan daerah tahun 2012 ini telah mempertimbangkan sumber-sumber penerimaan dan potensi daerah, penyesuaian beberapa tarif pajak, retribusi dan penyesuaian besaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan mengalami kenaikan 1,29% dari target sebelum perubahan sebesar Rp. 108.606.009.650,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 110.010.052.245,- sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.404.042.595,-. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah tersebut disumbang dari komponen Pajak dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 787.967.595,- atau 3,59% dari sebelumnya Rp. 21.951.847.600,- menjadi Rp. 22.739.815.195,-. Retribusi Daerah yang sebelum perubahan sebesar Rp. 13.236.773.750,- naik menjadi Rp. 13.452.848.750,- atau bertambah Rp. 216.075.000,- atau 1,63%. Pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdapat kenaikan sebesar 0,73% atau Rp. 400.000.000,- dari sebelumnya Rp.

54.718.485.000,00 menjadi Rp. 55.118.485.000,-. Sedangkan pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak mengalami perubahan.

Kondisi Perubahan target Pendapatan Asli Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tabel 2.2.5 berikut ini :

Tabel 2.2.5
Perubahan Pendapatan Asli Daerah TA 2012

JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
Pendapatan Asli Daerah	108.606.009.650,00	110.010.052.245,00	1.404.042.595,00
- Pajak Daerah	21.951.847.600,00	22.739.815.195,00	787.967.595,00
- Retribusi Daerah	13.236.773.750,00	13.452.848.750,00	216.075.000,00
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	18.698.903.300,00	18.698.903.300,00	0,00
- Lain-Lain PAD Yang Sah	54.718.485.000,00	55.118.485.000,00	400.000.000,00

Dana Perimbangan yang terdiri dari komponen-komponen Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah terkait dengan proyeksi pendapatan dari dana perimbangan tidak mengalami perubahan kebijakan.

Tabel 2.2.6**Perubahan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2012**

JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
Dana Perimbangan	990.253.750.750,00	990.253.750.750,00	0,00
- Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	87.405.584.750,00	87.405.584.750,00	0,00
- DAU	832.015.926.000,00	832.015.926.000,00	0,00
- DAK	70.832.240.000,00	70.832.240.000,00	0,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan yang ditargetkan mengalami kenaikan sebesar 0,18 % atau naik sebesar Rp. 504.542.096,- dari target semula sebesar Rp. 282.991.747.470,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 283.496.289.566,-. Kenaikan tersebut berasal dari ketetapan Pemerintah Propinsi, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi. Komponen Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi setelah perubahan mengalami peningkatan dari yang sebelumnya Rp. 68.115.081.907,- menjadi Rp. 68.612.313.469,- atau naik sebesar 0,73% yakni Rp. 497.231.562,-. Sedangkan komponen Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dari target yang sebelumnya ditetapkan Rp. 38.873.243,- naik 18,81% atau Rp. 7.310.534,- menjadi Rp. 46.183.777,-.

Kondisi Perubahan dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tabel 2.2.7 berikut :

Tabel 2.2.7
Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2012

JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	282.991.747.470,00	283.496.289.566,00	504.542.096,00
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	68.115.081.907,00	68.612.313.469,00	497.231.562,00
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	158.567.922.320,00	158.567.922.320,00	0,00
- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	56.269.870.000,00	56.269.870.000,00	0,00
- Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	38.873.243,00	46.183.777,00	7.310.534,00

2.3. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Perubahan arah perubahan kebijakan Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2012 tetap diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu

yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengalokasian Belanja daerah diarahkan pada program dan kegiatan pelayanan dasarmasyarakat guna meningkatkan kualitas kehidupan sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyusun kebijakan Belanja Daerah, perlu adanya evaluasi terhadap kinerja perkembangan realisasi Belanja Daerah baik realisasi tahun sebelumnya atau tahun berjalan. Pada tahun Anggaran 2011 Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp.1.406.311.340.809,78 dan direalisasikan sebesar Rp.1.287.973.838.348,22 atau 91,59% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran belanja sebesar Rp.118.337.502.461,56. Alokasi Belanja Tidak Langsung mendapatkan alokasi dana

sebesar 64,59 % lebih besar dibandingkan dengan Belanja Langsungnya sebesar 35,41 % dari total Belanja APBD Tahun Anggaran 2011.

Dari prosentase tersebut menggambarkan bahwa kebijakan Belanja Daerah Tahun 2011 alokasinya masih didominasi oleh Belanja Tidak Langsung di mana sebagian besar dipergunakan untuk Belanja Pegawai berupa gaji dan tunjangan pegawai yang merupakan belanja wajib. Meskipun demikian, komposisi Belanja Langsung juga memiliki prosentase yang cukup besar yakni sebesar 35,41%, hal ini mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja.

Adapun secara rinci alokasi belanja dan realisasi di tahun Anggaran 2011, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.1
- Realisasi Belanja Tahun 2011

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
A	Belanja Tidak Langsung	908.376.973.192,78	877.170.647.367,54	96,56
1	Belanja Pegawai	739.860.974.388,00	725.583.500.948,00	98,07
2	Belanja Bunga	2.759.762.613,93	2.654.206.530,91	96,18
3	Belanja Hibah	80.548.134.000,00	65.419.651.326,63	81,22
4	Belanja Bant. Sosial	22.462.000.000,00	22.410.688.000,00	99,77
5	Belanja Bagi Hasil	2.634.518.541,00	2.562.472.796,00	97,27
6	Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa	59.804.100.000,00	58.356.555.766,00	97,58
7	Belanja Tdk Terduga	307.483.649,85	183.572.000,00	59,70
B.	Belanja Langsung	497.934.367.617,00	410.803.190.980,68	82,50
1	Belanja Pegawai	31.448.549.228,00	30.218.134.420,00	96,09
2	Belanja Barang dan Jasa	206.202.519.398,00	190.309.053.635,68	92,29
3	Belanja Modal	260.283.298.991,00	190.276.002.925,00	73,10
Jumlah Belanja		1.406.311.340.809,78	1.287.973.838.348,22	91,59

Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2011 dari plafon anggaran sebesar Rp. 908.376.973.192,78 mencatat realisasinya secara keseluruhan sebesar Rp. 877.170.647.367,54 atau tingkat realisasinya sebesar 96,56 %...

Sedangkan untuk Belanja Langsung pada Tahun 2011 dari plafond anggaran sebesar Rp. 497.934.367.617,00 mencatat realisasinya secara keseluruhan sebesar Rp. 410.803.190.980,68 atau tingkat realisasinya sebesar 82,50 %.

Untuk Belanja secara keseluruhan pada Tahun 2011 dari plafon anggaran sebesar Rp. 1.406.311.340.809,78 mencatat realisasinya secara keseluruhan sebesar Rp. 1.287.973.838.348,22 atau tingkat realisasinya sebesar 91,59 %.

Dengan melihat kondisi perkembangan anggaran dan realisasi belanja tahun terakhir sebagaimana yang dikemukakan diatas, untuk kebijakan perubahan belanja daerah tahun anggaran 2012 dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

- 1) Secara garis besar Belanja Tidak Langsung mengalami perubahan kebijakan, bertumpu pada penyesuaian perhitungan atas direalisasikannya alokasi Belanja

Pegawai akibat adanya pembayaran dana sertifikasi dan non sertifikasi pendidikan.

- 2) Pergeseran dan penyesuaian pada alokasi bantuan sebagai akibat dari perubahan kebijakan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan mengacu pada perundangan yang berlaku.
- 3) Penyesuaian dalam belanja hibah yang digunakan untuk belanja hibah kepada Pemerintah Desa.

b. Belanja Langsung

- 1) Efektivitas dan efisiensi pemanfaatan Belanja Daerah melalui pemanfaatan belanja daerah melalui pemanfaatan belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengoptimalkan target indikator kinerja tahun 2012.
- 2) Belanja langsung dalam Perubahan ini di titik beratkan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian daerah. Beberapa program dilakukan dengan menyediakan alokasi dana pendampingan dan fasilitasi kegiatan.
- 3) Penyesuaian sisa belanja kegiatan yang didanai dari penerimaan bagi hasil cukai.

- 4) Pemenuhan atau penyesuaian belanja untuk operasional pemeliharaan kendaraan dinas Belanja BBM Non Subsidi dan Operasional e-KTP.
- 5) Dalam perubahan ini akan dilakukan pergeseran anggaran yang disesuaikan dengan usulan SKPD baik pergeseran antar kegiatan, antara kelompok dan jenis belanja.
- 6) Penambahan atau pengurangan alokasi anggaran belanja sebagai akibat adanya prakiraan yang tidak dan atau dapat tercapai atau yang terlaksana.

Untuk melihat kondisi Perubahan Belanja Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.2
Perubahan Belanja Tahun 2012

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
1	Belanja Pegawai	806.457.445.701,00	812.190.299.321,00	5.732.853.620,00	0,71%
2	Belanja Bunga	3.332.000.000,00	3.332.000.000,00	0	0,00%
3	Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0	0,00%
4	Belanja Hibah	40.915.025.395,00	58.662.225.395,00	17.747.200.000,00	43,38%
5	Belanja Bantuan Sosial	26.164.280.000,00	26.979.280.000,00	815.000.000,00	3,11%
6	Belanja Bagi Hasil	2.634.518.541,00	2.634.518.541,00	0	0,00%
7	Belanja Bantuan Keuangan	63.812.620.000,00	63.972.620.000,00	160.000.000,00	0,25%
8	Belanja Tidak Terduga	1.414.222.300,00	895.947.051,11	(518,275,248.89)	-36,65%
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	949.730.111.937,00	973.666.890.308,11	23.936.778.371,11	2.52%
B	BELANJA LANGSUNG				
1	Belanja Pegawai	46.773.542.380,00	48.016.943.440,12	1.243.401.060,12	2,66%
2	Belanja Barang dan Jasa	173.981.480.992,00	178.606.505.031,23	4.625.024.039,22	2,66%
3	Belanja Modal	262.120.675.807,00	269.088.741.717,65	6.968.065.910,65	2,66%
	Jumlah Belanja Langsung	482.875.699.179,00	495.712.190.189,00	12.836.491.010,00	2,66%
	TOTAL BELANJA	1.432.605.811.116,00	1.469.379.080.497,11	36.773.269.381,11	2,66%

2.4. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan bagian penting dalam suatu kebijakan fiskal. Dengan fiskal daerah yang defisit, maka kebijakan pembiayaan menentukan terhadap bagaimana pemerintah daerah menutup defisit tersebut dalam suatu kebijakan pembiayaan.

Untuk mengetahui proses kebijakan pembiayaan, secara rinci perkembangan pembiayaan daerah pada tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.1
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2011

No.	Uraian	Alokasi	Realisasi	Sisa	%
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	38.843.861.701,85	38.843.861.701,85	0,00	100,00%
2	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	46.500.000.000,00	46.500.000.000,00	0,00	100,00%
3	Penerimaan Piutang Daerah	23.442.526.750,00	22.947.334.950,00	(495.191.800,00)	97,89%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	108.786.388.451,85	108.291.196.651,85	(495.191.800,00)	99,54%
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	24.200.000.000,00	24.200.000.000,00	0,00	100,00%
3	Pembayaran Pokok Utang	6.107.978.586,07	5.960.952.464,83	(147.026.121,24)	97,59%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	30.307.978.586,07	30.160.952.464,83	(147.026.121,24)	99,51%
	Pembiayaan Neto	78.478.409.865,78	78.130.244.187,02	(348.165.678,76)	99,56%
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	111.681.362.736,11	(111.681.362.736,11)	

Target penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 108.786.388.451,85 dapat direalisasikan sebesar Rp. 108.291.196.651,85 atau 99,54 %. Realisasi penerimaan pembiayaan berasal dari Penggunaan Sisa Lebih perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp.38.843.861.701,85; Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 46.500.000.000,00; dan Penerimaan Piutang Daerah yang merupakan penerimaan dari kegiatan-kegiatan revolving telah terealisasi sebesar Rp. 22.947.334.950,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan dari alokasi sebesar Rp.30.307.978.586,07 telah terealisasi sebesar Rp.30.160.952.464,83 atau 99,51%. Komposisi realisasi Pengeluaran Pembiayaan berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 24.200.000.000,00 dan Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp. 5.960.952.464,83. Dari entitas pembiayaan tersebut maka pembiayaan netto telah terealisasi sebesar Rp.78.130.244.187,02 dengan SILPA Tahun 2011 sebesar Rp.111.681.362.736,11.

2.4.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan;

Kebijakan penerimaan pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dimana

berfokus pada penyertaan modal Pemerintah Daerah baik dalam bentuk pemberian piutang dana bergulir maupun penyertaan modal dalam bentuk non kas. Kebijakan pembiayaan per komponen adalah sebagai berikut :

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp. 74.320.234.000,00 kemudian mengalami koreksi

kenaikan menjadi Rp. 111.681.362.736,11

merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi. Sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dianggarkan dalam perubahan APBD sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

b) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari hak lain (termasuk obligasi) sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

c) Penerimaan piutang daerah

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya. Sebelumnya ditargetkan Rp. 21.950.000.000,00 dan tetap tidak mengalami perubahan.

2.4.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.

a) Pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan tahun 2012 dianggarkan nol, demikian pula pada perubahan APBD tahun 2012 ini sudah tidak lagi dianggarkan

dana cadangan, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pencabutan Pembentukan dana cadangan Kabupaten Lamongan.

b) Penyertaan modal pemerintah daerah

- 1) Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/ disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah/BUMD atau BUMN dalam tahun anggaran 2012.
- 2) Jumlah yang dianggarkan, disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD atau BUMN berkenaan.
- 3) Investasi (penyertaan modal) daerah sebagaimana dimaksud diatas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah

daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.

- 4) Investasi dalam bentuk tabungan deposito pemerintah daerah yang direncanakan dianggarkan dalam investasi (penyertaan modal) daerah. Investasi dalam bentuk tabungan deposito dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu likuiditas kas daerah.

Pada tahun 2012 penambahan jumlah investasi atau penyertaan modal daerah bertambah Rp. 2.500.000.000,- dari sebelumnya Rp. 33.450.000.000,- menjadi Rp. 35.950.000.000,-. Penambahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Pembayaran Pokok Utang

Jumlah pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 2012 termasuk

tunggakan, atas pinjaman-pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pada APBD Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Lamongan mempunyai kewajiban menyelesaikan pinjaman sebesar Rp. 12.062.374.800,-.

d) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA)

- (1) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan digunakan untuk menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan netto dengan surplus/defisit APBD. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan.
- (2) Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan yang dianggarkan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2012 merupakan angka estimasi, sehingga jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu yang dicantumkan dalam APBD Tahun Anggaran 2012 juga masih angka estimasi.

(3) Dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan tersebut dianggarkan untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga jumlahnya menjadi nol.

Perincian perubahan pembiayaan Daerah Kabupaten Lamongan di tahun 2012, untuk mengetahui secara lengkap tersajikan dalam tabel 2.4.2 dibawah ini :

Tabel 2.4.2
Perubahan Pembiayaan Daerah TA 2012

JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
Pendapatan	1.381.851.507.870,00	1.383.760.092.561,00	1.908.584.691,00
Belanja	1.432.605.811.116,00	1.469.379.080.497,11	36.773.269.381,11
Surplus/(Defisit)	(50.754.303.246,00)	(85.618.987.936,11)	(34.864.684.690,11)
Penerimaan Pembiayaan	96.270.234.000,00	133.631.362.736,11	37.361.128.736,11
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	74.320.234.000,00	111.681.362.736,11	37.361.128.736,11
- Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
- Penerimaan Piutang Daerah	21.950.000.000,00	21.950.000.000,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	45.512.374.800,00	48.012.374.800,00	2.500.000.000,00
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	33.450.000.000,00	35.950.000.000,00	2.500.000.000,00
- Pembayaran Pokok Utang	12.062.374.800,00	12.062.374.800,00	0,00
Pembiayaan Netto	50.757.859.200,00	85.618.987.936,11	34.861.128.736,11
SILPA Berkenaan	3.555.954,00	0,00	(3.555.954,00)

BAB III

PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2012 (KUA PAPBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2012 dan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta merupakan salah satu dokumen perencanaan lainnya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2012 (KUA PAPBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 ini berisi pedoman dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan KUA-PAPBD Tahun 2012, memerlukan pengelolaan

pembangunan yang berkualitas dan akuntabel. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran yang efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2012.

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2012 akan dijabarkan melalui penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Perubahan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012. Secara bertahap seleksi usulan setiap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan terus ditingkatkan kualitasnya dengan memperhatikan tolak ukur kinerja eksternal reviewer. Selain itu, disiapkan sistem berbasis teknologi informasi secara online untuk memproses usulan program dan kegiatan pada setiap SKPD, dan pemetaan lokasi masing-masing kegiatan secara akurat.

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan APBD Tahun Anggaran 2012 ditentukan oleh kerjasama yang mendalam pihak eksekutif dan legislatif dengan selalu berupaya melibatkan stakeholder Lamongan.